



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/205 /B.VII/HK/2007

T E N T A N G

PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-35 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-35 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian, pemilihan, dan penetapan pembaca dan group terbaik pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tersebut dipandang perlu untuk menunjuk Dewan Hakim;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada butir a dan b diatas dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/396/B.VII/HK/2006 tentang Penunjukan Kota Bandar Lampung sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-35 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-35 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut :

I. PIMPINAN DEWAN HAKIM

1. Ketua Dewan Hakim :

- a. Menetapkan pembagian kerja para Dewan Hakim dalam bidang penilaian dan tugas-tugas lain;
- b. Menunjuk salah seorang Dewan Hakim untuk memimpin Majelis jika Ketua majelis berhalangan;
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan majelis dalam menjalankan tugasnya;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Dewan Hakim;
- e. Menetapkan dan mengumumkan peserta, baik perorangan maupun regu yang berhak mengikuti babak final;
- f. Menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan Umum Daerah melalui Rapat Koordinasi dan rapat Paripurna;
- g. Mengumumkan hasil MTQ pada Upacara Penutupan;
- h. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perhakiman kepada LPTQ.

2. Sekretaris Dewan Hakim :

- a. Menyelenggarakan administrasi dewan hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman;
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua Dewan Hakim.

II. MAJELIS HAKIM

1. Ketua :

- a. Memimpin dan mengawasi para hakim dalam menjalankan tugas penilaian;
- b. Memimpin rapat majelis untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final atau meraih juara;
- c. Melaporkan secara tertulis kepada Ketua Dewan Hakim tentang hasil Keputusan Rapat Majelis.

2. Sekretaris.

Menyelenggarakan Administrasi Majelis dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan Perhakiman.

3. Penilai (Hakim)

- a. Menilai penampilan peserta yang dilakukan secara Individual;
- b. Meneliti hasil Musabaqoh yang dilakukan secara kolektif oleh Majelis hakim dan Dewan Hakim.

III. PERANGKAT MAJELIS HAKIM

1. Panitera :

Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan Administrasi majelis dan mencatat sesuatu yang berkaitan dengan tugas majelis.

2. Pembawa Acara :

Memandu dan memanggil para peserta yang akan tampil untuk Musabaqah (Lomba).

3. Maqra' :
Surat yang akan dibaca para Qori-qoriah pada waktu Musabaqah (Lomba)
4. Pengumpul Nilai :
Petugas yang mengumpulkan blanko nilai dari para Hakim setelah penilaian kepada para peserta yang sudah tampil.

- KETIGA : Dewan Hakim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan MTQ ke-35 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 4 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
4. Bupati/ Walikota se Provinsi Lampung;
5. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Dewan Hakim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/205/B.VII/HK/2007
TANGGAL : 2 - 4 2007

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-35
TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

I. Pimpinan Dewan Hakim

II. Ketua : Drs. H. Mansyuri Ismail
III. Sekretaris : Arif Rahman, S.Ag.

IV. CABANG TILAWAH GOLONGAN ANAK-ANAK, REMAJA, DEWASA, CACAT NETRA DAN CABANG QIRA'AT AL'QURAN

1. Majelis Hakim

Ketua : Drs. H. A. Tarmizi Oesman
Sekretaris : Dra. Amanah
Penilai Tajwid : Drs. H. A. Tarmizi Oesman
: H. Zakaria Ahmad, BA
: H. Bukhari Jawwad

Penilai Fashohah : Drs. Shalahuddin H. Abbas
: Damanhuri
: Badrussoleh

Penilai Suara : Dra. Zainah Umar
: Dra. Wiwin Sriyani
: Sueb Rizal

Penilai Lagu : Dra. Hj. Fadilah Umar
: Drs. H. Makmun Rasyid
: Hasbunah, S. Ag.

2. Perangkat Majelis Hakim

- Panitera : Toni Kurnia Jaya, S.Kom.
- Pembawa Acara : M. Qodri.
- Maqra : Tri Sumarni, A.Md.

V. CABANG TILAWAH GOLONGAN TARTIL CABANG TAHFIZH, GOLONGAN 1 dan 5 JUZ TILAWAH DAN TAHFIZH GOLONGAN 10 JUZ

1. Majelis Hakim

Ketua/merangkap anggota : Drs. H. Ali Qomaruddin
Sekretaris : Dra. Titin Indrayani
Penilai Tahfizh/Tahwid : H. Arimbi, S.Ag
: Asy'ari Sahar S.Pd
: KH. Imam Mahfuzh

Penilai Fashohah : Drs. H. Ibrahim Hasyim
: Ikhwan Fuad
: Sawani


Penilai Suara / Lagu : Dra. Fatimah Umar
: Juariah, A.Ma

VI. CABANG KHATTIL QUR'AN

1. Majelis Hakim
 - Ketua : Drs. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. MA
 - Sekretaris : Drs. Khairuddin Hasnawi, MM.
 - Penilai I : Karyoso, S.Pd. I
 - Penilai II : Basuki Asyamir, S.Ag.
 - Penilai III : Awang Sugianto

2. Perangkat Majelis Hakim
 - Panitia : Karna Jaya
 - Pengumpul Nilai : Hj. Arni Tanjung

GUBERNUR LAMPUNG;



SJACHROEDIN Z.P.